

**PENERAPAN METODE PEMROFILAN KRIMINAL DALAM  
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DENGAN MOTIF SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM  
KEPOLISIAN DAERAH RIAU**

**Oleh: Atikah Cahya Firandri**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana  
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan., SH., M.H  
Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat., SH,  
M.H**

**Alamat : Perumahan Taman Raya Cluster Blok CTF No. 15, Batam.  
Email: Atikahcahyaaf@gmail.com - Telepon : 089676312600**

**ABSTRACT**

*The criminal profiling method is a process of deducing the physical, demographic, and behavioral characteristics of a suspect through the elements of the crimes they have committed. This method is utilized by investigators in the Indonesian National Police as one of the techniques aiding the investigative process. For example, this method is employed in the investigation of criminal acts involving sexual motives within the jurisdiction of the Riau Regional Police. Based on this, the objective of this research is to understand how the criminal profiling method is applied in the investigation process of homicides with sexual motives within the jurisdiction of the Riau Regional Police, as well as to identify and offer solutions to the challenges faced by investigators from the Riau Regional Police in implementing the criminal profiling method in the investigation of homicides with sexual motives in their jurisdiction.*

*This study is a socio-legal research conducted within the Sub-Directorate IV of the General Criminal Investigation Directorate of the Riau Regional Police. Primary and secondary data sources are utilized. Data collection techniques involve interviews and literature reviews. Qualitative data analysis is conducted, generating descriptive data and conclusions through deductive thinking methods.*

*The results of this research indicate that the application of the criminal profiling method in the investigation process of homicides with sexual motives in the jurisdiction of the Riau Regional Police begins with profiling the victim, followed by analyzing the crime scene and behavioral evidence. The final stage involves conducting interviews and adjusting the created profile to the apprehended suspect. However, the challenges faced by the investigators of Riau Regional Police in implementing the criminal profiling method in the investigation of homicides with sexual motives include the fact that the sought-after perpetrator is someone skilled, meticulous, and intelligent in committing the crime. This becomes difficult for investigators because there is currently no specialized unit tasked with analyzing criminal behavior to assist in the investigative process. A solution proposed to address this issue is to establish a specialized unit dedicated to criminal profiling comprising mental health experts and experienced investigators in handling criminal cases.*

**Keywords: Investigation, Criminal Profiling, Homicide, Sexual Motive**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada hukum yang dapat menghentikan secara total sebuah kejahatan, tetapi hukum yang ada dan yang berlaku di Indonesia saat ini dapat berupaya untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan oleh narapidana ataupun mantan narapidana. Masyarakat berhak untuk memperoleh rasa aman ataupun terlindungi dari rasa takut akan terjadinya kejahatan. Ketentraman dan perasaan aman yang dirasakan oleh masyarakat dapat berubah sesuai dengan bagaimana hukum yang diterapkan serta realitas dari penegakan peraturan tersebut di masyarakat.

Pembunuhan menjadi kejahatan yang hingga saat ini menimbulkan keresahan serta ketakutan di tengah masyarakat. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang ancaman hukumannya cukup berat dikarenakan tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai negara yang mengakui Hak Asasi Manusia (HAM), di Indonesia, tentunya pembunuhan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di mana pembunuhan digolongkan sebagai pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil<sup>1</sup>.

Selain itu di Indonesia sendiri saat ini pengaturan terkait pembunuhan diatur dalam Pasal 338 hingga Pasal 350 BAB XIX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai delik materiil, di mana delik dianggap

sudah selesai dan menghendaki adanya akibat dari suatu tindakan. Maksudnya, seseorang baru bisa dipidana dengan pasal terkait pembunuhan hanya jika korban sudah tewas dibunuh.<sup>2</sup>

Tindak pidana pembunuhan dengan motif seksual merupakan tindak pidana pembunuhan di mana pelaku membunuh korban dengan motivasi seksual, baik ketika korban mendapat kekerasan seksual sebelum dibunuh atau korban mendapat kekerasan seksual setelah dibunuh. Korban yang dibunuh setelah mendapat kekerasan seksual biasanya dikarenakan berbagai macam motif, ada alasan seperti agar korban tutup mulut dan tidak melapor terkait kekerasan seksual yang dialaminya, ada juga yang dibunuh karena melakukan perlawanan, dendam, dan lain-lain. Korban yang mendapat kekerasan seksual sebelum dibunuh juga dikarenakan berbagai macam motif, contohnya seperti korban yang melakukan perlawanan sehingga pelaku membunuhnya agar tidak lagi dapat melawan, dan bahkan ada motif seperti kelainan seksual yang dimiliki pelaku seperti pelaku pengidap nekrofilia atau pelaku mendapat hasrat seksual ketika melihat korban tak lagi berdaya, sehingga korban dibunuh terlebih dahulu sebelum mendapatkan kekerasan seksual dari pelaku.

Tindak pidana pembunuhan dengan motif seksual tentunya sebuah kejahatan pelanggaran HAM yang mana dapat membahayakan nyawa masyarakat, menjadikan pelaku kejahatan ini sebaiknya segera ditangkap setelah melakukan perbuatannya. Agar dapat menangkap pelaku tindak pidana pembunuhan dengan motif seksual tentunya dengan cara melakukan penyidikan.

Salah satu tahap penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan perasaan aman dalam melangsungkan kehidupan ialah tahap penyidikan. Suatu tindak pidana tidak dapat dikatakan tindak pidana tanpa adanya konfirmasi yang dilakukan melalui tahap penyelidikan. Di mana dalam tahap penyelidikan suatu perkara dicari apakah perkara tersebut merupakan tindak pidana. Tahap selanjutnya dari penyelidikan ialah tahap penyidikan di mana pada tahap inilah penyidik mencari serta mengumpulkan bukti.

Pasal 1 ayat (2) KUHP memberikan definisi dari penyidikan yaitu, "*penyidikan adalah*

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 107.

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dalam tahap penyidikan inilah kita dapat mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dilakukan oleh para penyidik, umumnya dilakukan oleh penyidik kepolisian, namun ada beberapa kejahatan yang memperbolehkan penyidik dari instansi lain untuk ikut melakukan penyidikan.<sup>3</sup> Pengaturan terkait penyidik ini diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 BAB IV Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Ketika dimulainya tahap penyidikan, penyidik akan melakukan beberapa metode agar membantu proses penyidikan, selain itu penyidik juga dapat meminta saran dari ahli jika dibutuhkan untuk memberi terang suatu tindak pidana. Salah satu metode yang dapat dilakukan penyidik dalam membantu proses penyidikan ialah metode *criminal profiling* atau bisa juga disebut pemprofilan kriminal. Metode pemprofilan kriminal merupakan metode yang lahir dari ilmu psikologi forensik.

*Criminal Profiling* merupakan pekerjaan yang menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik, demografis dan behavioral (keperilakuan) dari kemungkinan pelaku kejahatan berdasarkan aksi-aksinya pada tempat kejadian perkara (TKP) kejahatan.<sup>4</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Fitri, Ardian, dan Tri dalam jurnalnya yaitu pemprofilan kriminal merupakan pekerjaan menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa dan sebagainya), demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dan sebagainya) dan berperilaku (kepribadian, termasuk motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban, serta perilaku sebelum dan prediksi perilaku sesudah tindak kejahatan) dari kemungkinan pelaku kejahatan berdasarkan aksi.<sup>5</sup>

Metode pemprofilan kriminal ini sudah digunakan sejak lama di Kepolisian Republik Indonesia, termasuk salah satunya di Kepolisian Daerah Riau, meskipun penerapan metode ini sudah diatur dalam Kepolisian Daerah Riau tetapi penerapannya oleh Kepolisian Daerah Riau masih memiliki kendala, di mana belum adanya penyidik yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang psikologi ataupun spesialis kejiwaan sehingga dalam penerapan metode ini penyidik meminta bantuan ahli seperti psikolog dan psikiater. Selain itu juga, Kepolisian Daerah Riau tidak mempunyai unit khusus untuk melakukan analisa perilaku kriminal. Di mana membuat penerapan metode pemprofilan kriminal yang dilakukan di Kepolisian Daerah Riau jika dibandingkan dengan negara lain yang mempunyai unit khusus analisa perilaku kriminal dalam Kepolisiannya masih belum sempurna

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Metode Pemprofilan Kriminal dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Motif Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?
2. Apa yang Menjadi Kendala Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam Penerapan Metode Pemprofilan Kriminal dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Motif Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan metode pemprofilan kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan motif seksual di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.
- b. Untuk menjawab kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam Penerapan Metode Pemprofilan Kriminal dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Motif Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau.

### 2) Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang hukum khususnya tentang pemahaman dalam penerapan metode pemprofilan kriminal dalam proses

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>4</sup> M. E. O'Toole, "Criminal Profiling: The FBI Uses Criminal Investigative to Solve Crimes", *Corrections Today*, Vol. 61. No. 1. February 1999, hlm. 44

<sup>5</sup> Fitri Yeni, Ardian, dan Tri, "Pemprofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana", *Jurnal Psikologi*, Vol.1 No.1, Agustus 2017, hlm. 2

penyidikan tindak pidana dengan motif seksual di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau.

- b. Untuk kepentingan akademik dan perkembangan khasanah ilmu pengetahuan penulis serta pembaca. Untuk memberi masukan bagi penerapan metode pemprofilan kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana dengan motif seksual di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau

## D. Kerangka Teori

### 1) Teori-Teori Sendiri (*Self-theories*)

Carl Roger berangkat dari teori organisme personalitas, teori-teori sendiri tentang kriminalitas menitikberatkan pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan. Karena dalam keadaan seperti itu pertimbangan “sendiri” atau perasaan subjektif tentang diri sendiri, cenderung akan negatif dan individu lebih akan condong kearah bentuk-bentuk penyimpangan sebagai jalan untuk membentuk bayangan sendiri.<sup>6</sup>

Teori ini dapat menjadi dasar dalam pemprofilan kriminal karena dalam metode pemprofilan kriminal kita berusaha menyimpulkan atau memberi gambaran seperti apa pelaku baik dari ciri fisik ataupun perilakunya melalui kejahatan yang dilakukannya. Karena menurut metode pemprofilan kriminal aksi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan persepsi pelaku tentang seperti apa dirinya dan apa yang mampu dilakukannya.

### 2) Teori *Due Process of Law*

*Due Process of Law* merupakan suatu jaminan konstitusional untuk melindungi individu dari kekuasaan yang sewenang-wenang, karena adanya jaminan bahwa tidak seorang pun boleh dirampas hidup, kebebasan, dan kekayaannya selain berdasarkan putusan pengadilan yang sah dengan prinsip yang “*reasonable ness*”.<sup>7</sup> Pengaturan dan penerapan *due Process of Law* dalam penegakan hukum acara

pidana di Indonesia termuat dalam KUHAP karena *due Process of law* merupakan tujuan dari KUHAP itu sendiri. Bukan hanya KUHAP saja yang menunjang terciptanya proses peradilan yang adil namun juga dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang mendukung terciptanya proses peradilan yang adil serta melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>8</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Menurut Menurut John. M. Echols dan Hasan Shadily dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia secara etimologi efektivitas dari kata efek yang artinya berhasil guna.<sup>9</sup>
2. Penerapan adalah hal, cara atau hasil.<sup>10</sup> Pengertian lainnya yaitu, penerapan adalah proses, cara, atau perbuatan menerapkan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
3. Metode pemprofilan kriminal merupakan pekerjaan menyimpulkan rincian ciri-ciri fisik (tinggi dan berat badan, cacat rupa dan sebagainya), demografis (usia, jenis kelamin, latar belakang etnis, dan sebagainya) dan keperilakuan (kepribadian, termasuk motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban, serta perilaku sebelum dan prediksi perilaku sesudah tindak kejahatan) dari kemungkinan pelaku kejahatan berdasarkan aksi.<sup>11</sup>
4. Penyidikan adalah tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut ditemukan siapa tersangkanya.<sup>12</sup>
5. Menurut Simons, tindak pidana atau “*Strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

<sup>8</sup> Rahmad Efendy, “*Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1 No. 1, Januari 2015, hlm. 39.

John. M. Echols dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990, hlm. 207.

Badudu dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm, 1487.

<sup>11</sup> Fitri Yeni, *Op.cit.* hlm. 2.

<sup>12</sup> Ramdhan dan Apriyanto. *Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 60.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 135.

<sup>7</sup> *Ibid*

dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

6. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menghilangkan nyawa orang lain.

## F. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis di mana penelitian ini memandang hukum sebagai fenomena sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normative yang memandang hukum sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional). Dengan pendekatan struktural dan umumnya terkuantifikasi (kuantitatif).

### 2) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau, alasan penulis memilih lokasi di wilayah ini karena Kepolisian Daerah Riau telah menggunakan metode ini dalam membantu proses penyidikan tindak pidana, juga seluruh kasus pembunuhan yang ada di Provinsi Riau, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Riau sehingga data yang didapat lebih lengkap serta akurat.

### 3) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti, pihak-pihak yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Subdit IV Direskrimun Polda Riau.

#### b. Sampel

Dengan tujuan mempermudah dalam menulis penelitian ini, maka penulis menentukan sampel, di mana sampel adalah bagian dari populasi yang hendak dijadikan objek dari penelitian yang

dianggap sebagai perwakilan dari populasi itu sendiri. Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*.

No .	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	Penyidik Subdit IV Direskrimun Polda Riau	44	1	2,27%

### 4) Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Kapolr Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana berupa buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis dari kamus ensiklopedia, internet, kamus, dan lainnya yang dapat membantu melengkapi penelitian ini.

### 5) Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Metode wawancara yang penulis pilih adalah metode wawancara terstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaan yang hendak ditanyakan kepada responden telah dipersiapkan terlebih dahulu, di mana pertanyaan-pertanyaan dan koresponden tersebut memiliki kaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu*

## b. Kajian Kepustakaan

Merupakan metode pengumpulan data yang membutuhkan peran aktif peneliti untuk mengkaji, membaca, serta menganalisis literatur kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## 6) Analisis Data

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang diteliti maka dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif, di mana data yang telah diperoleh menggunakan wawancara, kajian kepustakaan, dan kuisioner diuraikan secara deskriptif yang mana penguraian tersebut dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis adalah metode berpikir deduktif, di mana kesimpulan yang didapat ditarik dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus..

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Fungsi dan Peran Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana berasal dari kata, “sistem” dan “peradilan pidana”. Sistem dapat diartikan sebagai suatu rangkaian di antara sejumlah unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini tidak lain adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Apabila dikaji secara etimologis, maka sistem mengandung arti terhimpun (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Sedangkan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan melakukan tindak

pidana.<sup>14</sup> Dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan secara beraturan yang bertujuan untuk menjatuhkan atau membebaskan seseorang dari dakwaan dalam melakukan tindak pidana sebagai bentuk keadilan bagi masyarakat.

Polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Polri adalah Penyelidik dan Penyidik. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.<sup>15</sup> Di mana dalam tugasnya sebagai penyidik dan penyelidik peran polisi dalam sistem peradilan pidana mempunyai tugas serta kewenangannya yang juga berpengaruh penting dalam berjalannya sistem peradilan pidana yang jujur dan adil.

### B. Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 Angka 5, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Dalam pengertian penyelidikan ini perlu digarisbawahi kalimat, “*mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana*”. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dengan perkataan lain “mencari dan menemukan” berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.<sup>16</sup>

---

R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2012, hlm. 1.

Armunanto Hutahaean dan Eryln Indarti, “Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1 2019, hlm. 28.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 6.

Penyidikan, berdasarkan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>17</sup>

### C. Psikologi Forensik

Psikologi forensik adalah penelitian dan teori psikologi yang berkaitan dengan efek-efek dari faktor kognitif, afektif, dan perilaku manusia terhadap proses hukum.<sup>18</sup> Psikologi forensik berusaha mengungkap bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik mencakup area kajian yang luas termasuk membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan, mengungkap dasar-dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan perilaku, saksi mata, deteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, kekerasan domestik, dll.<sup>19</sup>

### D. Pembuktian

Menurut definisi dari Sudikno Mertokusumo arti yuridis dalam konteks pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.<sup>20</sup>

Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa macam-macam alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;

- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Tentang Provinsi Riau

Riau (Jawi: *واير*) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatra bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004. Ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau adalah Pekanbaru, dan kota besar lainnya setelah Pekanbaru adalah kota Dumai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 Provinsi Riau memiliki luas area sebesar 87.023,66 km<sup>2</sup>. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai dengan Selat Malaka, terletak antara 01o 05'00'' Lintang Selatan sampai 02o 25'00'' Lintang Utara atau antara 100o 00'00'' Bujur Timur-105o 05'00'' Bujur Timur.<sup>21</sup>

#### B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Daerah Riau

##### a. Visi Kepolisian Daerah Riau

Terwujudnya kepolisian Daerah Riau pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat sekaligus sebagai penegak hukum yang menjunjung Hak Asasi Manusia.

##### b. Misi Kepolisian Daerah Riau

1. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya *premitif* dan *preventive*.
3. Melakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung hak asasi manusia.
4. Mengangkat martabat dengan menjunjung tinggi norma-norma.

<sup>18</sup> Baron, Byrne, "Psikologi Sosial" dalam Fitri Melati, Triana Noor, "Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 1 No. 1 November 2021, hlm. 46.

<sup>19</sup> Dani Ramadhan *et. al.*, Peranan Psikologi Forensik dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi "*Metode Lie Detection*") Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 4, 2017, hlm. 2.

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Pamulang, 2019, hlm. 2.

BPS Provinsi Riau, *Provinsi Riau dalam Angka 2022*, Riau: BPS Provinsi Riau, 2022, hlm. 5.

5. Membina sumber daya manusia secara profesional, patuh hukum, dan berperilaku terpuji.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Metode Pemprofilan Kriminal dalam Tindak Pidana Pembunuhan dengan Motif Seksual di Wilayah Hukum Polisi Daerah Riau**

Tahap penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik. Tahap penyidikan merupakan tahap di mana penyidik berusaha mengumpulkan bukti guna untuk terangnya suatu tindak pidana atau untuk menemukan tersangka. Pada saat dilakukannya tahap penyidikan, penyidik akan berusaha menggunakan berbagai cara serta metode yang dapat dilakukan sebagai upaya menemukan tersangka sebuah tindak pidana. Metode-metode yang digunakan pada umumnya lahir dari berbagai bidang keilmuan yang pada akhirnya berguna dalam membantu sistem hukum di sebuah negara. Metode-metode yang sering digunakan oleh penyidik contohnya, metode tes DNA, identifikasi sidik jari, sketsa wajah dan salah satunya juga metode pemprofilan kriminal.

Definisi pemprofilan kriminal menurut John E. Douglas dan Ann W. Burgess merupakan proses investigasi yang dilakukan dengan menganalisis tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengidentifikasi sifat atau ciri-ciri dan karakteristik perilaku pelaku tindak kejahatan tersebut.<sup>22</sup> Pendapat lain dikemukakan oleh Ainsworth dalam bukunya di mana ia menjelaskan bahwa proses pemprofilan sebagai proses yang menggunakan seluruh informasi yang didapat terkait kejahatan tersebut, TKP, dan korban dengan

tujuan untuk membuat profil dari pelaku tersebut.<sup>23</sup> Di mana hal ini tidak serta-merta membuat penyidik langsung mengetahui siapa pelaku tersebut tetapi penyidik dapat mengetahui karakteristik yang kemungkinan dimiliki oleh pelaku. Sehingga menurut dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode pemprofilan kriminal merupakan suatu upaya dalam proses investigasi atau penyidikan dengan cara menganalisis tindak kejahatan yang dilakukan seseorang untuk mengetahui kemungkinan sifat, motif, ciri-ciri, serta perilaku dari pelaku tindak kejahatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Kanit 3 SUBDIT IV Disrekrimun Kepolisian Daerah Riau, Ibu Wenny Hartati, disebutkan bahwa metode pemprofilan ini memang sudah sejak lama dipakai oleh seluruh penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagai salah satu upaya untuk menemukan tersangka dalam suatu tindak pidana. Dijelaskan bahwa untuk penerapan metode pemprofilan kriminal hingga saat ini dilakukan oleh penyidik, meskipun hingga saat ini penyidik SUBDIT IV Direskrimun Kepolisian Daerah Riau belum ada yang benar-benar menempuh pendidikan khusus di bidang psikologi atau psikiatri, sehingga dalam hal ini penyidik biasanya akan meminta bantuan kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Riau untuk mengirimkan tenaga ahli kejiwaan seperti psikolog dan psikiatri.

Dalam kasus pembunuhan terlebih dengan motif seksual, ditangani oleh SUBDIT IV Direkrimun Kepolisian Daerah Riau. Pembunuhan dengan motif seksual merupakan pembunuhan yang dilakukan dengan motif seksual kepada korbannya, baik korban dikenai kekerasan seksual sebelum dia dibunuh ataupun setelah korban dibunuh. Dalam lima tahun terakhir data yang didapat dari Kepolisian Daerah Riau terkait dengan kasus pembunuhan dengan motif seksual merupakan berikut:

---

John E. Douglas dan Ann W. Burgess, "Criminal Profiling: A Viable Investigation Tool Against Violent Crime" dalam Maisarah Binti Mustafa, *et. al.*, "Criminal Profiling Then and Now: Prospect and Challenges in Malaysia", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 11 No. 1, January 2022, hlm. 82.

---

Ainsworth, Peter. B, "Offender Profiling and Crime Analysis" dalam Ardavan Khoshnood dan Marie Vafors Fritz, "Offender Characteristics: A Study of 23 Violent Offenders in Sweden", *Deviant Behaviour Journal*, Vol. 32, No. 2 2017, hlm. 141.

No	Jenis Kejahatan	Tempat Kejadian	Inisial>Nama Pelaku	Tahun Kejadian
1	Pembunuhan disertai pemerkosaan	Rokan Hilir	Hendri Amboi Limbong	2018
2	Pembunuhan disertai pemerkosaan	Siak	Yogi Pratama	2019
3	Pembunuhan disertai pemerkosaan	Pekanbaru	Veri Hendri	2020
4	Pembunuhan disertai pemerkosaan	Siak	Riki Afriandi	2020
5	Pembunuhan disertai pemerkosaan	Siak	SAS (anak di bawah umur)	2022

Evolusi dari pemprofilan kriminal dibekukan menjadi enam langkah dasar yang disebut *Criminal Profile Generating Process* (Proses Pembuatan Profil Kriminal). Langkah-langkahnya dibagi sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. *Profiling Input Stage* (Tahap Input Profil)

Tahap pertama dari membuat profil kriminal yaitu dengan mengumpulkan data segala hal yang bersangkutan dengan tindak kejahatan, termasuk korban (informasi pribadi, sifat, hubungan pribadi, dan lain-lain), pelaku kejahatan, tempat kejadian perkara (cuaca, politik, lingkungan sosial, dan lain-lain), dan tindak pidana itu sendiri (laporan autopsy, hasil toksikologi, dan lain-lain) untuk menyediakan analisis yang luas dan tepat.

b. *Decision Process Models Stage* (Tahap Model Proses Keputusan)

Tahap ini diproses melalui

pengorganisasian input yang dikumpulkan menjadi pola yang bermakna dengan melihat kepada:

1. jenis dan gaya pembunuhan,
2. niat awal,
3. resiko korban dan pelaku,
4. *escalation*,
5. faktor waktu dan lokasi,

c. *Crime Assessment Stage* (Tahap Penilaian Kejahatan)

Para *Profiler* menghasilkan profil kriminal yang mencakup rekonstruksi kejahatan dan perilaku pelaku dan korban.

d. *Criminal Profile Stage* (Tahap Profil Kriminal)

Setelah profil kriminal dibuat, lalu dimulai pembuatan strategi penangkapan tersangka berdasarkan dari informasi yang diberikan.

e. *Investigation Stage* (Tahap Penyidikan)

Setelah kesesuaian profil kriminal ditentukan, laporan tertulis akan dikirimkan kepada instansi masing-masing sebagai upaya tambahan terhadap proses penyidikan yang sedang berlangsung. Di tahap ini tersangka yang cocok dengan profil akan dievaluasi.

f. *Apprehension Stage* (Tahap Penangkapan)

Ketika pelaku sudah tertangkap, laporan dan pelaku akan diperiksa silang, dan wawancara rinci akan diberikan kepada pelaku untuk melengkapi dan memvalidasi proses pembuatan profil.

Hal yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau sebagai langkah awal dalam melakukan pemprofilan kriminal dalam kasus pembunuhan dengan motif seksual yaitu dengan membuat profil korban. Profil korban ini biasanya akan berisi tentang data diri korban, barang digital yang dimiliki, tempat tinggal, pekerjaan, rutinitas sehari-hari, hubungan dengan orang lain, kondisi keuangan, kondisi kesehatan, riwayat pengadilan/kejahatan. Pada saat ini penyidik akan membuat *timeline* korban dalam waktu 24 jam terakhir yang mana hal ini berguna untuk mengetahui bagaimana korban dapat pergi ke tempat dan di waktu di mana pelaku mendapatkan akses terhadap korban.

<sup>24</sup> Douglas *et. al.*, "Criminal Profiling From Crime Scene Analysis", *Behavioural Science and the Law*, Vol. 4 No. 4, 1986, hlm. 401

Bagaimana menarik kesimpulan dari bukti fisik, keadaan korban, dan keadaan TKP diperlukan adanya penggunaan metode deduktif. Metode deduktif ini melibatkan pendekatan secara ilmiah dan proses secara rasional serta logis di mana karakteristik pelaku merupakan berhubungan langsung dengan bukti fisik.<sup>25</sup>

Penggunaan metode induktif sebenarnya juga digunakan dalam penyidikan pun dalam penerapan metode pemprofilan kriminal, yang mana metode ini melibatkan analisis karakteristik pelaku yang lain (contohnya pembunuh berantai) dan mengasumsikan bahwa semua pembunuh berantai mempunyai karakteristik yang serupa. Meskipun metode induktif ini juga digunakan tetapi metode deduktif lebih diutamakan dalam penyidikan dikarenakan kesimpulan yang ditarik didasarkan oleh bukti fisik yang pasti.

Analisa TKP yang dilakukan oleh penyidik dimulai dengan membuat profil berdasarkan seluruh informasi dan unsur-unsur dari kejahatan tersebut yang didapatkan. Seperti pemeriksaan barang bukti, hasil autopsi, keadaan TKP, pernyataan saksi, dan hal lainnya yang bersangkutan dengan kejahatan tersebut. Menyimpulkan karakteristik dari pelaku merupakan proses menginterpretasi karakteristik pelaku dari bagaimana pelaku melakukan dan memandang kejahatannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Ibu KOMPOL Wenny Hartati, setelah analisa TKP dilakukan oleh penyidik, dan penyidik akhirnya berhasil menangkap pelaku, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan wawancara juga menyesuaikan profil pelaku dengan profil yang sudah dibuat sebelumnya dalam membantu penyidikan. Dalam wawancara ini, penyidik meminta bantuan ahli kejiwaan seperti psikolog atau psikiatri untuk membuat profil pelaku berdasarkan hasil wawancara tersebut yang mana lebih difokuskan pada bagaimana pelaku memandang kejahatannya.

Pelaku tindak pidana kekerasan terkhusus pada tindak pidana pembunuhan dengan motif

seksual, tentunya tak memiliki prinsip moral dan nurani yang sama dengan manusia pada umumnya. Hal ini bisa dipengaruhi dari kejiwaannya juga dari pengaruh lingkungan tempat ia dibesarkan dan berada. Hal ini yang membuat metode pemprofilan kriminal berusaha memahami bagaimana para pelaku tindak kejahatannya berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari para pelaku tindak pidana yang serupa. Apakah ada kesamaan di antara mereka yang membuat mereka melakukan tindak pidana yang serupa? Jika ada pelaku tindak pidana yang memiliki perbedaan paling banyak di antara yang lainnya lantas apa yang membuat pelaku ini tetap berakhir memutuskan untuk melakukan tindak pidana yang serupa?

Dua pertanyaan yang menurut peneliti menjadi dua alasan mengapa memaksimalkan penerapan metode pemprofilan kriminal dalam penegakan hukum sangat penting. Tidak hanya dengan memahami sudut pandang pelaku akan mempermudah penyidik dalam menangkap pelaku kejahatan tetapi juga hal ini bisa menjadi acuan untuk memberikan tindakan apa yang sebaiknya diberikan kepada para pelaku tindak pidana ini sesuai dengan kebutuhannya.

Melihat betapa kompleks dan rumitnya pembuatan profil kriminal ini, tentunya penerapan metode pemprofilan kriminal sebaiknya dilakukan oleh para tenaga ahli yang berfokus pada bidang ilmu psikologi forensik juga beberapa penyidik yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam melakukan penyidikan dan menangani pelaku yang memiliki perilaku kompleks dan rumit.

## **B. Kendala yang Dialami Penyidik Kepolisian Daerah Riau dalam Penerapan Metode Pemprofilan Kriminal dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan dengan Motif Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Riau**

Dalam penerapan metode pemprofilan kriminal oleh penyidik Kepolisian Daerah Riau tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada saatnya penyidik mengalami beberapa kendala, yang mana dalam wawancara yang penulis lakukan, bersama Ibu KOMPOL Wenny Hartati, beliau menyebutkan kendala yang dialami oleh penyidik saat melakukan pemprofilan kriminal dalam suatu tindak pidana. Salah satunya adalah pelaku yang

---

<sup>25</sup> Petheric dan Brent E. Turvey, "Behavioral Evidence Analysis: Ideo-Deductive Method of Criminal Profiling" dalam Petherick Wayne, *Induction and Deduction in Criminal Profiling*, Elsevier, Amsterdam, 2009, hlm. 31

sedang dicari merupakan seseorang yang ahli, teliti, dan cerdas dalam melakukan kejahatannya, hal ini menjadi kesulitan penyidik dikarenakan hingga saat ini tidak adanya unit khusus yang bertugas melakukan analisa perilaku kriminal untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan.

Tak bisa dipungkiri bahwa ketelitian serta kecerdasan dan kematangan pelaku dalam mengeksekusi kejahatannya dapat membuat penyidik kesulitan dalam pembuatan profil pelaku. Pelaku yang tak meninggalkan jejak apapun di TKP ataupun pelaku yang dapat memanipulasi TKP menyulitkan penyidik.

Karakteristik pelaku kejahatan juga dapat dibagi berdasarkan kejahatannya, yaitu *organized crime* (kejahatan terorganisir) dan *disorganized crime* (kejahatan tidak terorganisir). Jika dibandingkan dengan pelaku kejahatan tidak terorganisir, pelaku kejahatan terorganisir biasanya lebih cerdas, lebih kompeten secara sosial, lebih dapat merespon pemicu stress situasional, dan biasanya lebih menunjukkan kepedulian, perencanaan, dan control terhadap kejahatannya. Karena faktor-faktor inilah pelaku kejahatan terorganisir lebih sulit untuk ditemukan.

Biasanya pelaku kejahatan terorganisir dapat berpikir panjang terkait bagaimana agar bukti dan petunjuk tentangnya tertinggal seminim mungkin di TKP. Tipe pelaku seperti inilah yang menyulitkan penyidik dalam pemprofilan kriminal, semakin minim informasi pelaku yang ada semakin sulit pembuatan profil kriminal dilakukan.

Untuk menghadapi pelaku dengan karakteristik seperti ini akan lebih mudah jika Kepolisian Daerah Riau mempunyai penyidik yang memiliki latar belakang pendidikan di ilmu psikologi atau spesialis kejiwaan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa hingga saat ini penyidik Kepolisian Daerah Riau belum mempunyai unit khusus seperti Unit Analisa Perilaku Kriminal. Pemprofilan kriminal yang seharusnya dilakukan oleh ahli atau anggota Unit khusus hingga saat ini masih dilakukan oleh penyidik yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan di ilmu psikologi atau spesialis kejiwaan.

Penyidik hanya melakukan pelatihan yang diberikan khusus oleh tenaga ahli kejiwaan

dalam pemprofilan kriminal. Di saat penyidik kesulitan dalam melakukan pemprofilan kriminal hingga saat ini penyidik akan meminta bantuan kepada tenaga ahli kejiwaan seperti psikolog atau psikiater dengan mengirimkan permintaan bantuan kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan metode pemprofilan kriminal di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau dibagi menjadi dua tahapan yaitu; (1) saat terjadinya tindak pidana, saat terjadinya tindak pidana penyidik akan melakukan pemprofilan kriminal dimulai dengan melakukan pemprofilan terhadap korban, dan dilanjutkan dengan analisa TKP; (2) sesudah pelaku ditangkap, di tahap ini jika pelaku berhasil ditangkap maka penyidik akan melakukan wawancara terhadap pelaku dan berfokus pada pandangan pelaku tersebut dalam melihat kejahatan yang dilakukannya, hal ini berguna untuk mengetahui sisi psikologis dari pelaku agar penyidik bisa mengantisipasi jika di suatu saat terjadi kejadian yang serupa, dalam sesi ini biasanya penyidik akan meminta bantuan terhadap ahli kejiwaan atau psikiater/psikolog untuk mewawancarai pelaku.
2. Dalam penerapan metode pemprofilan kriminal ini penyidik Kepolisian Daerah Riau juga mempunyai faktor penghambat, yaitu tidak adanya unit khusus analisa perilaku kriminal di Kepolisian Daerah Riau. Sering penyidik mengalami keadaan di mana pelaku tindak pidana berhasil meninggalkan jejak seminim mungkin, dalam hal ini penyidik juga akan sangat kesulitan untuk melakukan pemprofilan ketika informasi terkait pelaku yang tertinggal di TKP sangat minim. Hal ini lah yang menjadi kendala penyidik dalam penerapan metode pemprofilan kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan motif seksual di wilayah hukum Kepolisian Daerah Riau. Tidak adanya penyidik dengan latar belakang pendidikan ilmu psikologi atau spesialis kejiwaan membuat penyidik kesulitan dalam menghadapi pelaku dengan karakteristik di atas, karena penyidik harus meminta bantuan tenaga ahli terlebih dahulu melalui

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak untuk membantu penyidik dalam proses penyidikan.

## B. Saran

1. Seharusnya dalam penerapan metode pemprofilan kriminal dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dengan motif seksual tidak cukup hanya didampingi ahli yang dikirimkan oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tetapi langsung dilakukan oleh penyidik yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu psikologi atau spesialis kejiwaan.
2. Sebaiknya Kepolisian Daerah Riau membentuk unit khusus untuk melakukan analisa perilaku kriminal. Unit khusus dalam kepolisian yang bertugas untuk melakukan analisa perilaku kriminal ini sebenarnya sudah menjadi hal yang umum di negara-negara maju. Contohnya ada *Department Behavioral Analysis Unit* di FBI (*Federal Bureau of Investigation*) yang mana bertugas untuk memberikan dukungan terhadap penyidikan dengan memberikan informasi hasil investigasi yang berfokus pada perilaku pelaku tindak pidana dengan menerapkan pengalaman kasus, penelitian, dan pelatihan terhadap kejahatan yang kompleks dan sensitif terhadap waktu, biasanya melibatkan tindakan atau ancaman kekerasan. Hal ini, jika unit tersebut memang berfokus dalam melakukan pemprofilan kriminal, dan terdiri dari ahli kejiwaan serta penyidik yang berpengalaman maka akan lebih berpotensi untuk menangkap pelaku dengan pemikiran yang kompleks serta lihai dalam menutupi kejahatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- BPS Provinsi Riau. 2022. *Provinsi Riau dalam Angka 2022*. Riau: BPS Provinsi Riau
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Imron Ali dan Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Pembuktian*. Pamulang: Unpam Press
- Leden Marpaung. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Qamar, Nurul. 2019. *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara, Tangerang Selatan: Persada Utama.
- Ramdhan dan Apriyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press
- Sugiharto, R. 2012. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Unissula Press
- Wayne, Petherick. 2014. *Introduction and Deduction in Criminal Profiling*. Amsterdam: Elsevier
- ### B. Jurnal
- Adi, Ardian, Fitri dan Tri. 2017, Pemprofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana, *Jurnal Psikologi*. Vol, 1 No, 1
- Ardavan, Khoshnood dan Marie Väfors Fritz. 2017. Offender Characteristics: A Study of 23 Violent Offenders in Sweden. *Deviant Behaviour Journal*, Vol. 32, No. 2
- Douglas, John E. dkk. 1986. Criminal Profiling From Crime Scene Analysis. *Behavioural Science and the Law*. Vol. 4, No. 4.
- O'Toole, M.E, 1999. Criminal Profiling: The FBI Uses Criminal Investigative to Solve Crimes, *Corrections Today*, Vol. 61. No. 1.
- Efendy, Rahmad. 2015. *Due Process of Law* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 1, No. 1
- Hutahean Armunanto dan Erlyn Indarti. 2019. Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16 No. 1

Maisarah Binti Mustaffa, dkk. 2022. Criminal Profiling Then and Now: Prospect and Challenges in Malaysia, *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 11 No. 1

Melati, Fitri dan Triana Noor. 2021. Peranan Psikologi Forensik dalam Hukum di Indonesia. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, Vol. 1 No. 1.

Ramadhan, Dani, dkk. 2017. Peranan Psikologi Forensik dalam Mengungkapkan Kasus-Kasus Pembunuhan Berencana (Relevansi “*Metode Lie Detection*” Dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 4

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

### **D. Kamus**

Badudu dan Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta (1996).

M. Echols, John dan Hasan Syadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta (1990).